



**PUTUSAN**

Nomor 496/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 3 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Tanjung Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herman Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Sri Tanjung Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Jalan Sri Tanjung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, lalu saksi Nawir Mustakin (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor Warna hitam tanpa plat dan tanpa kap, lalu saksi Nawir Mustakin (penuntutan terpisah) mengatakan "uwak dongar cerita ondak beli kereta" lalu Terdakwa mengatakan "iyo untuk membuat becak mengangkat air berapa ondak jual" lalu saksi Nawir Mustakin (penuntutan terpisah) mengatakan "lima ratus", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nawir Mustakin (penuntutan terpisah) selanjutnya saksi Nawir Mustakin (penuntutan terpisah) meninggalkan sepeda motor warna hitam tanpa plat dan tanpa kap beserta 1 (satu) buah goni plastik yang berisi kap sepeda motor tersebut di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik sah dan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor warna hitam tanpa plat dan tanpa kap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Matias Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Matias Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam di Jalan Merdeka Lingkungan III Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang di Tanjung Tiram setelah diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Haris Tua Sitanggang dimana sebelumnya Haris Tua Sitanggang diberitahu Kakak Kandung nya yang bernama Susilawati Sitanggang lalu Saksi menemui Susilawati Sitanggang di Jalan Merdeka Lingkungan III Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan saat itu Susilawati membenarkan kejadian tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara didorong sewaktu sedang diparkirdi pinggir jalan;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Susilawati Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Matias Sitanggang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam di Jalan Merdeka Lingkungan III Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Saksi bersama Romasta Sitanggang pergi ke Tanjung Tiram untuk membeli ikan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam milik Saksi Matias Sitanggang dan sesampainya di Jalan Merdeka Lingkungan III Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara lalu sepeda motor tersebut diparkirkan dipinggir jalan lalu Saksi pergi membeli ikan dan setelah selesai membeli ikan lalu kembali ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara didorong sewaktu sedang diparkir di pinggir jalan;
  - Bahwa Saksi Matias Sitanggang tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Matias Sitanggang tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Matias Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Nawir Mustakin Alias Nawir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi membantu Uji (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam milik Saksi Matias Sitanggang yang sebelumnya diambil oleh Uji (DPO) di Jalan Merdeka Lingkungan III

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis



Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib ketika Saksi sedang minum tuak di Tempat Penampungan Ikan (TPI) Tanjung Tiram saat itu Uji (DPO) datang lalu ikut minum tuak bersama Saksi dan tidak berapa lama kemudian Uji (DPO) pergi ke seberang jalan dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam milik Saksi Matias Sitanggung diparkirkan dan saat itu Saksi melihat Uji (DPO) mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan sempit yang berada disamping Tempat Penampungan Ikan (TPI) Tanjung Tiram;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi menemui Uji (DPO) di Tiang Tower samping Kantor Kecamatan Tanjung Tiram dan saat itu Uji (DPO) menyuruh Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Uji (DPO) meninggalkan Saksi sedangkan Saksi pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Tanjung Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara saat itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Saksi berikan kepada Uji (DPO) lalu Saksi dan Uji (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkotika sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Matius Sitanggung untuk membantu Uji (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam milik Saksi Matias Sitanggung dari Saksi Nawir Mustakin Alias Nawir dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menerima sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik sah dan surat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Matias Sitanggung untuk menerima sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam milik Saksi Matias Sitanggung dari Saksi Nawir Mustakin Alias Nawir dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Tanjung Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menerima sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik sah dan surat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Matias Sitanggung untuk menerima sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Matias Sitanggung mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Herman Simanjuntak yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya perbuatan apa/perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku karena pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah/ hitam milik Saksi Matias Sitanggung dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Nawir Mustakin Alias Nawir dirumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Sri Tanjung Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa pada saat menerima sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik sah dan surat dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Matias Sitanggung untuk menerima sepeda motor tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Matias Sitanggung mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Simanjuntak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 496/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)